

# **PEDOMAN**

**Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil**

---

**Tata cara penentuan nilai-nilai koefisien untuk  
perhitungan AHSP pengecatan komponen baja  
jembatan**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Kepada Yth.:**

- 1. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;**
- 2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 04 /SE/M/2017**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN 4 (EMPAT) PEDOMAN  
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN**

**A. Umum**

Dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur PUPR, perlu ditetapkan 4 (empat) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan dengan Surat Edaran Menteri PUPR sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan bidang jalan dan jembatan, sebagai berikut:

1. Pedoman Evaluasi Daya Dukung Tiang Berdasarkan Hasil Uji Metode Dinamik (Pd 11- 2016 – B);
2. Pedoman Tata Cara Penentuan Nilai-Nilai Koefisien untuk Perhitungan AHSP Pengecatan Komponen Baja Jembatan (Pd 12- 2016 – B);
3. Pedoman Pelaksanaan Lapis Fondasi dan Fondasi Bawah Menggunakan Slag (Pd 13- 2016 – B); dan
4. Pedoman Pelaksanaan Material Pilihan (*Selected Material*) Menggunakan Slag untuk Konstruksi Jalan (Pd 14- 2016 – B).

## **B. Dasar Pembentukan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan;

## **C. Maksud dan Tujuan**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam:
  - a. Evaluasi daya dukung tiang dengan metode dinamik;
  - b. Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pengecatan komponen baja jembatan;
  - c. pemanfaatan slag yang merupakan limbah dari produksi besi dan baja sebagai bahan suatu lapis fondasi maupun sebagai bahan suatu material pilihan pada perkerasan jalan.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai:
  - a. panduan untuk mengevaluasi kesesuaian parameter yang digunakan pada laporan hasil pengujian sehingga daya dukung tiang beserta komponen daya dukung yang dihasilkan bisa ditetapkan dapat diterima atau tidak oleh pemilik pekerjaan;

- b. panduan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan pengecatan komponen baja jembatan; dan
- c. panduan dalam pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan pemeliharaan dan pembangunan jalan.

#### **D. Ruang Lingkup**

1. Pedoman Evaluasi Daya Dukung Tiang Berdasarkan Hasil Uji Metode Dinamik:

Pedoman ini menetapkan ketentuan dan prosedur evaluasi daya dukung tiang berdasarkan hasil uji metode dinamik. Evaluasi yang dijelaskan pada pedoman ini hanya untuk daya dukung aksial tiang dan tidak membahas mengenai daya dukung lateral tiang.

2. Pedoman Tata Cara Penentuan Nilai-Nilai Koefisien untuk Perhitungan AHSP Pengecatan Komponen Baja Jembatan:

Pedoman ini mencakup tata cara penentuan nilai-nilai koefisien sebagai dasar dalam menghitung Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pengecatan komponen baja jembatan yang melingkupi koefisien tenaga kerja, peralatan, waktu pelaksanaan dan perhitungan kebutuhan bahan di lapangan. Pedoman ini tidak meliputi perhitungan koefisien untuk komponen baja jembatan yang digalvanisasi di pabrik serta mobilisasi dan demobilisasi peralatan.

3. Pedoman Pelaksanaan Lapis Fondasi dan Fondasi Bawah Menggunakan Slag

Pedoman ini menetapkan tentang ketentuan persyaratan umum, persiapan pelaksanaan kerja, penghamparan dan pemadatan, dan pengendalian mutu pelaksanaan lapisan fondasi dan fondasi bawah menggunakan *Blast Furnace Slag*, *Basic Oxygen Furnace Slag*, *Electric Arc Furnace Slag*, *Induction Furnace Slag* atau campuran dari beberapa jenis slag tersebut. Pedoman ini hanya diperuntukan bagi pembangunan jalan-jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota tidak untuk pembangunan jalan-jalan pedesaan.

4. Pedoman Pelaksanaan Material Pilihan (*Selected Material*) Menggunakan Slag untuk Konstruksi Jalan

Pedoman ini menetapkan tentang persyaratan, penghamparan, pemadatan, dan pengendalian mutu pekerjaan material pilihan menggunakan *Blast Furnace Slag*, *Basic Oxygen Furnace Slag*, *Electric Arc Furnace Slag*, *Induction Furnace Slag* atau campuran dari beberapa jenis slag tersebut. Pedoman ini hanya diperuntukan bagi pembangunan jalan-jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota tidak untuk pembangunan jalan-jalan pedesaan.

**E. Penutup**

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR.